

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMERINTAH NAGARI**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut telah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganyatermasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan terendah berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- b. bahwa bentuk dan susunan pemerintah terendah berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang bersifat istimewa di daerah Sumatera Barat pada umumnya dan kabupaten lima puluh kota pada khususnya adalah nagari;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka dirasa perlu menetapkan pemerintah nagari sebagai pemerintah terendah di kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengelola pemerintahan desa yang dituangkan pada peraturan daerah kabupaten Lima Puluh Kota tentang pemerintahan dalam negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri.
- b. Pemerintah propinsi adalah gubernur berserta perangkat daerah otonom yang disebut sebagai badan eksekutif daerah propinsi.
- c. Gubernur adalah gubernur Sumatera Barat
- d. pemerintah Kabupaten adalah bupati berserta perangkat daerah kabupaten yang disebut sebagai badan eksekutif kabupaten..
- e. bupati adalah bupati Lima Puluh Kota.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah dewan perwakilan rakyat daerah Lima Puluh Kota
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Lima Puluh Kota
- h. Nagari adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu dan mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan memilih pimpinan pemerintahannya.
- i. Pemerintah nagari adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan perwakilan anak nagari.
- j. pemerintah nagari adalah wali nagari dan perangkat nagari;
- k. Wali nagari adalah pimpinan pemerintah nagari
- l. badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) adalah badan perwakilan anak nagari yang terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, wanita dan pemuda yang ada di nagari berfungsi sebagai badan legislatif nagari.
- m. Pejabat sementara (Pjs) Wali Nagari adalah pejabat yang menjalankan tugas wali nagari sementara wali nagari definitif belum ada.
- n. Jorong adalah wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Jorong;
- o. Badan Musyawarah Adat Dan Srayak (BMAS) adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat dan srayak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada pemerintah nagari supaya tindakan konsisten menjafga dan memelihara penerapan basandi srayak, srayak basandhi kitabullah di nagari.
- p. Lembaga adat nagari (LAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak penghulu dalam nagari yang telah ada yang diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sako dan pusako dalam nagari.
- q. Lembaga Srayak nagari adalah wadah Musyawarah di nagari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak nagari dalam mewujudkan adat basandi srayak, srayak basandhi kitabullah.
- r. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik

- kekayaan nagari baik bergerak maupun yang tidak bergerak.
- s. Ulayat nagari adalah kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.
  - t. Anak nagari adalah seluruh penduduk nagari yang terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, wanita/bundo kanduang, pemuda serta anggota masyarakat lain yang resmi menurut penduduk nagari menurut ketentuan adat dan atau menurut administrasi pemerintahan nagari.

## **BAB II NAGARI**

### **Bagian Pertama Pembentukan Nagari Paragraf 1 umum**

#### **Pasal 2**

- (1) nagari dibentuk berdasarkan kesepakatan musyawarah anak nagari, yang terdiri dari ninik mamak (penghulu adat), alim ulama, cerdik pandai, unsur pemuda dan unsur wanita
- (2) wilayah nagari dibentuk berdasarkan wilayah kesatuan menurut undang-undang adat dengan batas-batas fungsional dan teritorial adat.
- (3) Wilayah fungsional nagari pemerintahan pada dasarnya berada dalam wilayah fungsional nagari adat
- (4) Dalam wilayah nagari dibentuk jorong yang merupakan lingkungan kerja pemerintah nagari.

#### **Pasal 3**

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari, di Nagari dibentuk pemerintah Nagari, Badan Perwakilan anak Nagari Dan Badan Permusyawaratan Adat dan Syarak Nagari.

### **Paragraf 2 syarat-syarat pembentukan pemerintahan Nagari**

#### **Pasal 4**

Dalam pembentukan pemerintahan nagari adalah suatu nagari adat satu pemerintahan nagari disamping harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor penduduk  
Yaitu jumlah penduduk untuk suatu pemerintahan Nagari Adalah minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga
- b. Faktor Luas Wilayah  
Yaitu wilayah Nagari sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan wilayah yang terjangkau secara fungsional dalam rangka pemberian pelayanan dan pembianna masyarakat.
- c. Faktor Letak  
Yaitu yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara jorong-jorong yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana tersebut pada huruf b.

- d. Faktor Sarana dan prasarana  
Yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran sosial produksi, pemerintahan nagari.
- e. Faktor sosial budaya  
Yaitu suasana ikatan kultural yang memiliki ciri-ciri khususnya adat dan budaya.
- f. Faktor potensi untuk kehidupan bermasyarakat  
Yaitu tersedianya potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
- g. Faktor batas wilayah  
Yaitu terdapat batas wilayah fungsional dan kultural nagari secara jelas

### **Paragraf 3 Tata cara Pembentukan**

#### **Pasal 5**

- a. Untuk pertama kalinya atau untuk tahap awal tata cara pembentukan nagari-nagari yang ada di kabupaten lima puluh Kota adalah Nagari-nagari sebelum penerapan undang-undang nomor 1 tahun 1979, tentang pemerintahan Desa di propinsi Sumatera Barat dibentuk jadi pemerintahan nagari menurut peraturan daerah ini.
- b. Nagari-nagari yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota dimaksud ayat (1) mengacu kepada pemerintahan Nagari-nagari yang sudah ada sebelum berlaku undang-undang nomor 1 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.
- c. Langkah-langkah pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- d. Masing-masing pimpinan pemerintahan desa bersama kerapatan adat nagari dan alim ulu beserta seluruh tokoh masyarakat dari berbagai unsur dalam setiap nagari dilaksanakan musyawarah nagari guna menentukan pembentukan atau penetapan pemerintahan nagari pada wilayah yang bersangkutan dengan mempedomani syarat-syarat pembentukan nagari sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- e. Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat berupa penetapan pembentukan sistem pemerintahan nagari yang akan dikukuhkan/diresmikan oleh bupati. Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf b disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dikukuhkan menjadi pemerintahan nagari pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Pemekaran nagari Pasal 6**

Nagari dapat dimekarkan dengan syarat-syarat:

- a. Pemerintahan nagari dapat dimekarkan apabila dalam pemerintahan nagari terdapat beberapa nagari adat.
- b. Terhadap wilayah nagari yang akan dikembangkan sebagai pemekaran telah tumbuh dan berkembang dengan suku secara adat.
- c. Ada kesepakatan dari anak nagari
- d. Sudah dapat dipisahkan pengaturan peruntukan sako dan pusoko adat, ulayat dan kelayakan anak nagari.

- e. Pemnduduk berjumlah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus ) kep keluarga.
- f. Mempunyai batas-batas wilayah fungsional dab teritorial sebagai peruntukkan pemisahan ad
- g. Tersedia perangkat adat dan terpenuhinya persyaratan nagari yang ada:
  - Bapucuak        Bakaampek suku
  - Babalai Bamusajik
  - Balabuah        Batapian
  - Bataratak       bakoto/Badusun
  - Bapandam       Bopakuburan

### **Pasal 7**

- a. Nagari yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan d dimekarkan,
- b. Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Anak Nagari dan KAN der memperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 6 yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Nagari.
- c. Pemekaran Nagari dilaksanakan setelah melalui penetapan Nagari Persiapan yang disahkan Bupati atas usul Wali Nagari.
- d. Nagari persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Na harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- e. Pengesahan Nagari dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan pimp DPRD.

### **Bagian Ketiga Penggabungan dan Penghapusan Nagari Pasal 8**

- (1) Nagari yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dima dalam Pasal 4, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagari dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Wali Nagari yang melaksanakan penggabungan. setelah mendapat persetujuan dari B Perwakilan Anakl Nagri dan Lembaga Anak Nagari
- (3) Usul Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atas aspirasi masyarakat dan persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari dan lembaga anak nagari.

### **Bagian Keempat Kewenangan Pemerintahan Nagari Pasal 9**

- (1) Kewenangan Nagari adalah terdiri dari:
  - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
  - b. Kewenangan yang oleh paraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksan oleh Daerah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. Tugas pembentukan dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### **BAB III** **BENTUK DAN SUSUNAN KELEMBAGAAN NAGARI**

#### **Bagian Pertama** **Umum** **Pasal 10**

- (1) lembaga Adat Nagari, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat nagari yang telah ada.
- (2) Di nagari dibentuk lembaga srayak nagari (LSN) sebagai pencerminan adat bansndi srayak basandhi kitabullah.
- (3) Di nagari dibentuk badan perwakilan anak nagri (BPAN) sebagai badan legislatif dan pemerintahan Nagari sebagai badan eksekutif.
- (4) Pemerintah nagari dipimpin oleh seorang wali nagari.
- (5) Pemerintah nagari terdiri dari wali nagari dan perangkat nagari.
- (6) Wilayah nagari dibagi ats wilayah jorong sebagai unsur wilayah nagari
- (7) Perangkat nagari sebagai mana dimaksud dalam ayat (5) adalah terdiri dari:
  - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan yang disebut dengan sekertaris nagari; Terdiri dari sekertaris nagari yang dibantu oleh urusan nagari bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.
  - b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelakasasna teknis lapangan yang terdiri dari:
    - 1) Seksi-seksi
    - 2) Unit-unit
    - 3) Lembaga
  - c. Unsur pembantu wali nagari di wilayah yang dipimpin oleh seorang wali jorong.

#### **Bagian Kedua** **Badan Perwakilan Anak Nagari** **umum** **Pasal 11**

badan Perwakilan anak nagri adalah badan legislatif yang terdiri atas wakilk-wakil anak nagari.

#### **Pasal 12**

- (1) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang dan hak beranggota pimpinan alat kelengkapan badan perwakilan anak nagari akan diatur pada pasal selanjutnya peraturan daerah ini.
- (2) Keanggotaan badan perwakilan anak nagari adalah wali anak nagri yang terdiri dari mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur pemuda, unsur wanita/bundo kanduang.
- (3) Tatacara pemilihan, penetapan anggota Badan Perwakilan Anak Nagri diproses melalui musyawarah/mufakat anak nagri (ninik, mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur pemuda dan unsur wanita) atau ditentukan oleh nagari yang bersangkutan..

### **Pasal 13**

Keanggotaan badan perwakilan anak nagari terdiri dari unsur pemangku adat, alim ulama, cerdik pandai, wanita dan pemuda sesuai potensi nagari yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

Jumlah anggota badan perwakilan anak nagari minimalm 19 orang dan maksimal 25 oarang y ditentukan berdasarkan jumlah penduduk nagari yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk 1.500 samapai 3.000 jiwa, jumlah anggota 19 orang
- b. Jumlah penduduk 3.001 samapai 4.500 jiwa, jumlah anggota 21 orang
- c. Jumlah penduduk 4.501 samapai 6.000 jiwa, jumlah anggota 23 orang
- d. Jumlah penduduk 6000 jiwa, jumlah anggota 25orang

### **Pasal 15**

- (1) Yang dapat dipilih/ditunjuk untuk jadi anggota badan perwakilan Anak Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk Nagari yang bersangkutandengan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- (1) Anggota badan perwakilan anak nagari dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh masyarakat dari kalangan adat, agama, cerdik pandai, unsur wanita, unsur pemuda, yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- (2) Tatacara pemilihan, penetapan calon terpilih serta pengesahan hasil pemilihan anggota badan perwakilan anak nagari akan dikukuhkan dengan keputusan bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Badan perwakilan anak nagari sebagai badan perwakilan merupakan wahana melaksanakan demokrasi berdarakan Pancasila.
- (2) Badan perwakilan anak nagari berkedudukan sejajar dan mitra dari pemerintah nagari.

### **Pasal 18**

Pelaksanaan fungsi badan perwakilan anak nagari ditetapkan oleh peraturan tata tertib badan perwakilan anak nagari.

### **Pasal 19**

Badan perwakilan anak nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memproses pengangkatan dan pemberhentian wali nagari
- b. Mengusulkan pengukuhan pengangkatan dan pemberhentian wali nagari

- c. Bersama wali nagari menetapkan atau membentuk peraturan nagari
  - d. Bersama wali dengan nagari menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari:
  - e. Bersama lembaga adat nagari mengayomi adat istiadat yang berlaku dalam nagari:
  - f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
    - 1) Pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
    - 2) Pelaksanaan keputusan wali nagari
    - 3) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari
    - 4) Kebijakan pemerintah nagari
    - 5) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh nagari
    - 6) Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan nagari.
  - g. Bersama lembaga adat nagari menetapkan kedudukan fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan nagari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak nagari:
  - h. Menerima pertanggung jawaban wali nagari
  - i. Tugas-tugas dan wewenang lainnya diatur dengan keputusan bupati.
  - j. Dalam situasi dan kondisi yang mendesak badan perwakilan anak nagari dapat menunjuk/menetapkan pejabat sementara wali nagari dengan keputusan bupati untuk masa jabatan sementara lamanya 6 bulan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diatur dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

#### **Pasal 20**

- a. Badan perwakilan anak nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - b. Meminta pertanggungjawaban wali nagari:
  - c. Meminta keterangan kepada pemerintah nagari
  - d. Mengadakan penyelidikan:
  - e. Mengajukan pernyataan pendapat
  - f. Mengajukan rancangan peraturan nagari
  - g. Menetapkan peraturan badan perwakilan anak nagari.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diatur dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya, badan perwakilan anak nagari berhak meminta pejabat pemerintah nagari dan pejabat yang bertugas di nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, daerah atau nagari yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

- 1) Anggota Badan perwakilan Anak Nagari mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan pendapat;
  - b. Mengajukan pertanyaan; dan
  - c. Keuangan;



- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diatur dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

### **Pasal 23**

Badan Perwakilan Anak Nagari mempunyai peranan sebagai berikut:

- (1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- (2) Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- (3) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari
- (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat di nagari berdasarkan ekonomi kerakyatan;
- (5) Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan, pengaduan masyarakat dan memfasilitasi tidak lanjut penyelesaian.

### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan badan perwakilan anak nagari terdiri dari ketua dan wakil ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
- (3) Pimpinan badan perwakilan anak nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh badan perwakilan anak nagari secara langsung dalam rapat badan perwakilan anak nagari yang dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan badan perwakilan anak nagari untuk pertama kalinya dipimpin anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan badan perwakilan anak nagari terpilih maka pimpinan sementara dijabat anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tatacara pemilihan badan perwakilan anak nagari diatur dalam peraturan tata tertib badan perwakilan anak nagari.

### **Pasal 25**

- 1) Badan perwakilan anak nagari dalam menghimpun dan melaksanakan tugas serta kewajibannya dibagi atas 3 (tiga) komisi yaitu:
  - Komisi A bidang pemerintahan
  - Komisi B bidang keuangan dan pembangunan
  - Komisi C bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- 2) Pimpinan badan perwakilan anak nagari dalam melaksanakan tugas dan wewengannya dibantu oleh wakil ketua badan perwakilan anak nagari dan ketua-ketua komisi bersama anggota.
- 3) Pengurusan rumah tangga organisasi badan perwakilan anak nagari dilaksanakan oleh lembaga sekretariat nagari.

### **Pasal 26**

- (1) Untuk keperluan kegiatan perwakilan anak nagari disediakan biaya sesuai dengan kemampuan nagari yang dikelola oleh sekretariat nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari.

## **Pasal 27**

- (1) Anggota dan pimpinan badan perwakilan anak nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan wali nagari dan perangkat nagari
- (2) Anggota badan perwakilan anak nagari dilarang melakukan [ekerjaan atau usaha u kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja nagari yang bersangkutan.

## **Pasal 28**

Masa keanggotaan badan perwakilan anak nagari adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucap sumpah dan berakhir bersama-sama pada saat anggota badan perwakilan anak nagari yang mengucapkan sumpah, dalam hal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **Pasal 29**

Anggota badan perwakilan anak nagari berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- (1) Anggota badan perwakilan anak nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dari mana anggota badan perwakilan anak nagari tersebut berasal.
- (2) Anggota Pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (3) Pemberhentian Anggota badan perwakilan anak nagari diresmikan secara administratif dengan keputusan BPAN yang diusulkan untuk dikukuhkan dengan keputusan bupati
- (4) Pemberhentian Anggota karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf j, dan atau perwakilan anak nagari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 adalah pemberhentian dengan tidak hormat

## **Pasal 30**

- (1) Sebelum memegang jabatannya, anggota Badan Perwakilan Anak Nagari bersumpah secara bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan lembaga adat nagari dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua dan wakil ketua badan perwakilan anak nagari memandu pengucapan sumpah anggota yang belum bersumpah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Tatacara pengucapan sumpah diatur dalam peraturan tata tertib badan perwakilan anak nagari

## **Pasal 31**

Bunyi sumpah sebagaimana yang dimaksud pasal 30 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) badan perwakilan anak nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan undang-undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan kesatuan republik indonesia, daerah dan nagari.'

### **Pasal 32**

- (1) Anggota badan perwakilan anak nagari tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat badan perwakilan anak nagaribaik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua bab I KUH
- (2) Anggota badan perwakilan anak nagaritidak dapat diganti anatar waktu karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat perwakilan anak nagari.

### **Pasal 33**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota badan perwakilan anak nagari dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari bupati kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan dan atau dipanggil sebagai saksi oleh penyidik.
- (2) Dalam hal anggota badan perwakilan anak nagari tertangkap tangan melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada bupati.

## **Bagian Ketiga Wali nagari**

### **Paragraf 1**

### **Yang dapat dipilih dan yang berhak memilih**

### **Pasal 34**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi wali Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alla;
  - b. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 seperti G. 30. S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan yang sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat penjurangan dan penyaringan bakal calon;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersih dari permasalahan di nagari;
  - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
  - k. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Wali Nagari;
  - l. memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;

- m. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat dan syarak;
  - n. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Nagari yang berada di luar Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu.
  - (3) Bagi Pegawai Negeri atau putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.
  - (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dan jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan status sebagai pegawai negeri.

### **Pasal 35**

Yang dapat atau berhak memilih Wali Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Nagari yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah / kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

### **Paragraf 2 Tata Cara Pencalonan Pasal 36**

- 1) Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk Nagari dan calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan Pemilihan.

### **Pasal 37**

- (1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Wali Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dan Peran Nagari.
- (2) Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari karena jabatannya adalah menjadi Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota, dan Sekretaris Badan Perwakilan Anak Nagari karena jabatannya adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota.
- (3) Apabila Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari, Sekretaris atau anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dicalonkan sebagai calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak diberhentikan untuk duduk dalam keanggotaan panitia Pemilihan, sehingga kedudukan kepanitiaan diganti oleh orang lain.

- (4) Panitia Pemilihan dibentuk atau ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari.

### **Pasal 38**

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- 2) melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- 3) melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai Bakal Calon Wali Nagari berdasarkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan;
- 4) melakukan kegiatan teknis Pemilihan Bakal Calon Wali Nagari;
- 5) menjadi pananggungjawab penyelenggaraan Pemilihan calon Wali Nagari

### **Pasal 39**

Tata cara penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Badan Perwakilan Anak Nagari atau masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul dan Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan;
- b. Dalam pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bakal Calon wajib melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
  - 1) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
  - 2) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - 3) surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30. S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
  - 4) photo copy / Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 5) photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya;
  - 6) surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah atau Puskesmas;
  - 7) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 8) surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - 9) Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - 10) surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
  - 11) surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
  - 12) Daftar Riwayat Hidup;
  - 13) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
  - 14) bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1) sampai angka 13) harus mendapatkan / melampirkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- c. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

- d. Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksariakan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Anak Nagari;
- e. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Anak Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 3 (dua) orang sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.

#### **Pasal 40**

Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Badan perwakilan Anak Nagari tidak dibana mengundurkan diri

### **Paragraf 3 Pelaksanaan Pemilihan Pasal 41**

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, maka Panitia Pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

#### **Pasal 42**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Panitia Pemilihan telah melaksanakan proses Pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat serta waktu yang telah ditentukan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 43**

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih

#### **Pasal 44**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Seorang pemilih hariya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (3) Seseorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### **Pasal 45**

- (1) Urituk kelancaran pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Pa

Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut:

- a. papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih:
  - b. surat suara
  - c. kotak suara berikut kuncinya yang desarnya disesuaikan dengan kebutuhan:
  - d. bilik suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara:
  - e. alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Bentuk dan Model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  - (3) Untuk kelancaran pemilihan sebagaimana yang dimaksud pasal 42 ayat (3), dalam perhitungan suara, maka panitia menunjukka beberapa orang saksi sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 46**

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong : menutupnya kembali, menguna dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemang berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru set menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.

#### **Pasal 49**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih harinya memberikan satu suara dan menolak pember suara yang diwakikan dengan alasan apapun.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

#### **Pasal 50**

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, Panitia Pemilihan melaksanakan perhitungan s dihadapam saksi pada lokasi tempat Pemilihan.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Anak Nagari berdasarkan usul tertulis dan masing-masing calon yang berhak dipilih melalui Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 51**

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan oleh saksi dan calon yang berhak dipilih
- (3) Perhitungan suara dilakukan menurut surat suara pada masing-masing kotak suara bakal calon

#### **Pasal 52**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
  - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat penghitungan suara.

#### **Paragraf 5 Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 53**

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat hasil perolehan suara terbanyak sama oleh beberapa calon, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak saat penandatanganan berita acara hasil pemilihan.
- (3) Apabila masih terdapat hasil perolehan suara terbanyak sama setelah pemilihan ulang maka dilakukan pemilihan ulang kembali dan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (4) setelah Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama untuk menetapkan calon yang terpilih dan diangkat sebagai wali nagari ditentukan oleh musyawarah dan mufakat Badan Perwakilan Anak Nagari

#### **Paragraf 6 Penetapan pengesahan dan Pelantikan Wali Nagari**

#### **Pasal 54**

- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih sebagai Wali Nagari ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Perwakilan Anak Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dan Panitia Pemilihan Wali Nagari.



- (2) Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Perwakilan Anak Nagari diusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Calon Wali Nagari terpilih sebagai Wali Nagari.

#### **Pasal 55**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2), maka Wali Nagari yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Sebelum memangku Jabatannya maka pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:  
“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### **Pasal 56**

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Biaya Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dana-dana lainnya yang sah

#### **Pasal 57**

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan (Wali Nagari sebelumnya) atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa jabatan penundaan tersebut.

#### **Pasal 58**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Pejabat Wali Nagari.

#### **Pasal 59**

- (1) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikukuhkan dan setelah habis masa jabatan dapat dicalonkan kembali
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir 2 berturut-turut, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali Untuk masa jabatan berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

## **Paragraf 7** **Tugas dan Kewajiban Wali Nagari**

### **Pasal 60**

- (1) Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
  - b. membina kehidupan masyarakat Nagari;
  - c. membina perekonomian Nagari;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
  - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
  - f. mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - g. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari menetapkan sebagai Peraturan Nagari;
  - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a termasuk pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah atau Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, Wali Nagari dapat dibantu oleh Lembaga Adat nagari.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

### **Pasal 61**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Wali Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Wali Nagari yang bersikap dan bertindak tidak adil dan diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Perwakilan Anak Nagari dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari setelah melalui teguran dan atau peringatan dari masyarakat.

### **Pasal 62**

- (1) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari..
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Anak Nagari dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 63**

- (1) Pertanggungjawaban Wali Nagari yang ditolak oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, termasuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan kembali oleh Wali Nagari dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan Kembali oleh Wali Nagari kepada Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka Badan Perwakilan Anak Nagari dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Wali Nagari akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 8 Pemberhentian Wali Nagari**

### **Pasal 64**

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Atas dasar pemberitahuan Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perwakilan Anak Nagari..
- (3) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari Badan Perwakilan Anak Nagari segera memproses Pemilihan Wali Nagari yang baru.

### **Pasal 65**

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji;
- d. berakhir masa Jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari;

### **Pasal 66**

- (1) Wali Nagari yang melaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Nagari, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Bupati atas usulan Badan Perwakilan Anak Nagari ;

- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan
- (3) Tindakan administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan penelitian secara seksama.

#### **Pasal 67**

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuknya dan penunjukan tersebut dilaporkan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) dan (2) dan atau sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari, Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari tersebut belum dapat melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab, maka atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari, Bupati memberhentikan dengan Adat Wali Nagari yang bersangkutan dan jabatannya dan menetapkan Pejabat Wali Nagari.

#### **Pasal 68**

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### **Pasal 69**

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional atau untuk menjadi Calon Wali Nagari di Nagari lain.

#### **Pasal 70**

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebelum masa jabatannya berakhir, Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya.

#### **Paragraf 9**

#### **Pengangkatan pejabat Sementara Wali Nagari**

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam situasi dan kondisi, dimana belum terlaksananya proses pemilihan wali nagari definitif, Badan Perwakilan Anak Nagari dapat menetapkan pejabat Wali Nagari sementara melalui

musyawarah mufakat.

- (2) Pejabat Wali Nagari sementara sebagaimana tertuang dalam ayat (1) dapat diusulkan dan dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat wali nagari..
- (3) Hak, wewenang dan kewajiban pejabat sementara wali nagri adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban wali nagari sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 10**  
**Larangan Bagi Wali Nagari**  
**Pasal 72**

Wali Nagari dan aparat pemerintah Nagari dilarang untuk :

- a. Wali Nagari secara pribadi dilarang melaksanakan proyek atau kegiatan yang pembiayaannya berasal dari dana anggaran Pendapatan dan belanja Nagari yang bersangkutan;
- b. menjadi anggota atau ketua Badan Perwakilan Anak Nagari;
- c. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lain ;
- d. menerima uang, barang dan atau Jasa dan pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan ;

**Paragraf 11**  
**Tindakan Penyidikan Terhadap Wali Nagari**

**Pasal 73**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah Badanya persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih; dan
  - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati
  - c. dipanggil sebagai saksi
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 kali 24 Jam.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Nagari**

**Pasal 74**

Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

**Pasal 70**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari terdiri atas :
  - a. Wali Nagari
  - b. Sekretaris Nagari dan kepala pemerintahan dan pembangunan;
  - c. Seksi-Seksi, unit-unit dan lembaga;
  - d. Wali-Wali Jorong (perangkat Nagari)
- (2) Jumlah unsur terdiri dari :
  - a. Urusan pemerintahan
  - b. Urusan pembangunan
- (3) Seksi-Seksi, unit-unit dan lembaga Nagari disesuaikan dengan kebutuhan nagari dan dengan persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Jumlah Jorong dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan Nagari dengan persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (5) Bagan struktur Organisasi Pemerintah Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (5) dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Kepala Camat.

#### **Pasal 75**

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Alat Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 Wali Nagari juga mempunyai tugas:
  - a. menjalankan urusan rumah tangga Nagari.
  - b. melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
  - c. menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (2) Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagari sendiri.
  - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Nagarnya.
  - c. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari.
  - d. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Nagari.
  - e. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

#### **Pasal 76**

- (1) Rancangan organisasi pemerintahan disusun oleh wali nagari yang bersangkutan dan diajukan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari untuk disahkan.
- (2) Untuk pengisian jabatan sekretaris nagari, kepala unit dan kepala seksi, wali nagari dan

mengangkat setelah mendapat persetujuan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari, se  
syarat-syarat yang telah ditentukan.

- (3) Untuk pengangkatan wali jorong sebagai perangkat wali nagari diangkat oleh wali nagari de  
keputusan wali nagari dari hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dari jorong y  
bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari bupati dan Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Untuk pengangkatan sekertaris nagari yang bersala sari pegawai negeri sipil dilakukan oleh  
nagari setelah mendapat persetujuan dari bupati dan Badan Perwakilan Anak Nagari

### **Pasal 77**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Unit dan kepala seksi, kepala urusan  
Wali jorong adalah :
  - a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alla;
  - b. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Ne  
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1  
seperti G. 30. S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - d. berperididikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpenge  
yang sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-setinggi 60 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersih dari permasalahan di nagari;
  - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangk  
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi w  
Nagari yang bersangkutan.
- (2) Untuk pengisian jabatan sekertaris nagari, wali nagari, mengangkat sekertaris Nagari se  
mendapat persetujuan pimpinan BPAN sesuai dengan syarat-syarat ditentukan

### **Pasal 78**

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan meinin  
sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan  
kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekretaris Nagari mempuny  
fungsi:
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
  - b. melaksanakan urusan keuangan
  - c. melaksanakan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan .

### **Pasal 79**

- (1) Kepada urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Wali Nagari dalam bidang urusannya.

- (2) Kepala urusan mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan Pemerintahan atau pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya;
  - b. melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan pelayanan administrasi terhadap Wali Nagari sesuai dengan bidangnya.

### **Pasal 80**

- (1) Wali jorong mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Wali Nagari dalam kepemimpinan Wali Nagari di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Wali jorong mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan peraturan Nagari di wilayah kerjanya.
  - c. melaksanakan kebijaksanaan Wali Nagari.

### **Pasal 81**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat pemerintah Nagari menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
  - a. Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
  - b. Kepala-kepala urusan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
  - c. Wali jorong, kepala unit kepala seksi dan kepala unit bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui sekretaris nagari.

### **Pasal 82**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat kelembagaan pemerintahan Nagari wajib bersikap jujur, adil dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 83**

- (1) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong lowong karena berhenti diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
  - a. meninggal dunia
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. berakhir masa jabatannya
  - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 77.
  - f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepeimpinannya sebagai pejabat Pemerintahan Nagari.
  - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan.



- (2) Apabila jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong lowong, maka Wali Nagari menunjuk seorang pejabat dan perangkat Nagari untuk melaksanakan tugas serta kewajiban dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah diangkat pejabat yang definitif.

#### **Pasal 84**

- (1) Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong yang dituduh atau tersangkut dalam tindak pidana diberhentikan sementara oleh Wali Nagari.
- (2) Selama Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan atau Kepala Jorong dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari
- (3) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Wali Nagari mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

#### **Pasal 85**

Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Kepala Jorong dilaksanakan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Wali Nagari kecuali tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukum pidana atau adat yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari**

#### **Pasal 86**

Wali Nagari dan personil kelembagaan sekretaris pemerintah Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

#### **Pasal 87**

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibebankan kepada anggaran rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang pengaturannya diserahkan kepada Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

#### **Pasal 88**

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri tetap dibayarkan Instansi Induk
- (2) Disamping gaji dan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat 2 kepada Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersangkutan dan jumlahnya adalah setengah dari yang seharusnya diterima oleh Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 89**

Biaya Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Jorong dan Keluarganya yang berasal atau berstatus Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 90**

- (1) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sedesar dua kali penghasilan sebulannya.
- (2) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong meninggal didalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulan dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak

#### **Pasal 91**

Wali Nagari, Sekretaris Nagari, para Kepala Seksi dan Kepala Jorong yang diberhentikan dengan hormat dan jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat Pemerintahan Nagari diberikan penghargaan sekaligus sedesar dua kali jumlah penghasilan sebulan.

#### **Pasal 92**

Penghasilan setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 dapat diberikan kepada staf Perangkat Nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### **Pasal 93**

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 dapat diberikan kepada staf sekertariat nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

### **Bagian Kelima Badan Musyawarah Adat Srayak**

#### **Pasal 94**

Badan Musyawarah Adat dan Syarak nagari adalah Badan yang memberikan pertimbangan berbe saran pada pemerintah nagari, keanggotaannya berdasarkan susunan persukuan yang ada dalam na terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur wanita, unsur pemuda dan kompo masyarakat lainnya yang telah tumbuh berkembang dalam nagari.

#### **Pasal 95**

Pembentukan Badan MUYAWARAH Adat dan Syarak Nagari serta keanggotaannya dilakukan me musyawarah dan mufakat oleh Lembaga Adat Nagari dengan pemuka-pemuka masyarakat Na yang bersangkutan

#### **Pasal 96**

- (1) Tiap-tiap persukuan dalam kenagarian (suku induk) sebagaimana yang dimaksud pasa menempatkan wakilnya terdiri dari satu orang ninik mamak, satu orang alim ulama, satu o cerdik pandai, satu orang unsur wanita, satu orang pemuda dan satu orang komponen masyar lainnya.
- (2) Keanggotaan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari jumlahnya disesuaikan dengan stru adat dan kebutuhan Nagari itu sendiri,

#### **Pasal 97**

- (1) Badan Mucyawarah Adat dan Syarak Naari adalah merupakan wahana untuk melestarikan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak di Nagari
- (2) Badan Musyawarah Adat den Syarak Nagari berkedudukan selajar dan menjadi mitra Pemerintahan Nagari

#### **Pasal 98**

- (1) Badan musyawarah Adat dan Syarak Nagari mempunyai fungsi bersama Pemerintahan Na dan Badan Perwakilan Anak Nagari mengayomi nilai-nilai adat istiadat serta budaya y menjaga kelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Nagari kehidupan adat dan ayarak yang mengacu pada tata nilai yang bersumber dari adat basandi sy syarak basandi kitabullah.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari sebagaimana dimaksud da ayat (1) ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari
- (3) Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Adat dan Syarak tersebut pada ayat (1) dan ayat administrasinya dilaksanakan oleh Sekretariat Nagari.

#### **Pasal 99**

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak mempunyai fungsi tugas dan wewenang sebagai berikut
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari mengenai pelaksana pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak.
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap ren

- perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.
- c. Bersama lembaga adat nagari menetapkan kedudukan, fungsi dan pemanfaatan kekayaan Nagari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak Nagari.
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari terhadap penyelesaian masalah yang menyangkut penyelesaian kasus-kasus adat dan syarak oleh Nagari.
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari agar dapat meminta pertanggungjawaban Wali Nagari dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan perlindungan dan pengayoman terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat syara'
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam pertanggungjawaban Wali Nagari yang sesuai menurut pandangan adat dan syara'
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tata tertib Badan Musyawarah Adat dan Syarak.

### **Pasal 100**

Badan Musyawarah Adat dan Syarak bersama Badan Perwakilan Anak Nagari, Lembaga Adat Nagari dan Lembaga Syarak Nagari mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan memelihara kelestarian nilai-nilai adat dan syarak di Nagari, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

### **Pasal 101**

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, ketua Komisi Adat dan Syarak dan Komisi Adat.
- (2) Ketua Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dipilih dari dan oleh Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari secara langsung dalam rapat Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari, dilaksanakan secara khusus.
- (3) Ketua, Ketua-ketua Komisi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diangkat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Adat Nagari.

## **BAB IV LEMBAGA LAIN Bagian Pertama Lembaga Adat Nagari Pasal 102**

Dalam upaya Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan lembaga dimasing-masing Nagari, maka lembaga Adat Nagari yang telah ada sebagai Lembaga Yudi Nagari perlu difungsikan sehingga dapat berperan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 103**

- (1) Lembaga Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian.

- (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya kepada Pengadilan Negeri melalui Wali Nagari.

**Bagian kedua**  
**Lembaga Syarak Nagari**  
**Pasal 104**

Dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Syarak dimasing-masing Nagari, maka Lembaga Syarak yang ada di Nagari perlu difungsikan sehingga dapat berperan sebagai penerus kehidupan yang berlandaskan Adat dan Syarak.

**Pasal 105**

Lembaga Syarak Nagari berfungsi:

- a. Sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan yang berbudaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b. Sebagai wadah untuk meningkatkan dan menggalang ukuwah islamiah dan ukuwah watoniah dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan.
- c. Sebagai wadah pemberi fatwa untuk Anak Nagari dan Pemerintahan Nagari dalam rangka Syarak Mengato Adat Mamakai

**Bagian Ketiga**  
**Lembaga Kemasyarakatan**  
**Pasal 106**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertitik tolak pada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari atas prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan.

**Pasal 107**

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan di Nagari akan ditetapkan oleh Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

**BAB V**  
**PERATURAN NAGARI**  
**Pasal 108**

- (1) Rancangan Peraturan Nagari disusun oleh Wali Nagari dan atau Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Nagari Badan Perwakilan Nagari mengadakan Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Nagari.

- (3) Putusan diambil sekurang-kurangnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

#### **Pasal 109**

- (1) Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan agama, adat istiadat, kepentingan umum, dan Peraturan Nagari lain yang telah ada dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Nagari dapat memuat ketentuan sanksi berupa pembebanan biaya perkara dan pelaksanaan penegakkan hukum bagi yang berperkara.
- (3) Peraturan Nagari dapat memuat ancaman hukuman sesuai dengan adat istiadat dan kesepak-terima yang berlaku dalam Nagari yang bersangkutan.

#### **Pasal 110**

- (1) Peraturan Nagari yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, ditanda tangani Wali Nagari dan untuk pemberlakukannya tidak memerlukan Pengesahan dan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Nagari tersebut, Wali Nagari dapat membuat Keputusan Wali Nagari.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan agama, adat istiadat, kepentingan umum, Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 111**

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur di undangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Nagari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari.

### **BAB VI KEUANGAN NAGARI Bagian Pertama Sumber Pendapatan Nagari**

#### **Pasal 112**

- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Nagari yang meliputi
    - 1) Hasil Usaha Nagari
    - 2) Hasil Kekayaan Nagari
    - 3) Hasil Swadaya / Sumbangan Masyarakat
    - 4) Hasil Gotong royong
    - 5) Pungutan Nagari
    - 6) Iuran Nagari
    - 7) Retribusi Nagari
    - 8) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.

- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
  - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
  - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten
  - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
  - d. Sumbangan dan pihak ketiga
  - e. Pinjaman Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

### **Pasal 113**

Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Nagari.
- b. Pasar Nagari
- c. Bangunan Nagari
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari.
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari.
- f. Hutan Nagari.
- g. Perairan / pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari.
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai.
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari
- j. Jalan Nagari, dan
- k. Asset dan kekayaan yang berasal dari Pemerintah Desa menjadi kekayaan Pemerintah Nagari

### **Pasal 114**

Pemberdayaan potensi Nagari dalam meningkatkan Pendapatan Nagari dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar nagari dan meminjam..

### **Pasal 115**

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik Pajak maupun Retribusi yang dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebahagian diberikan kepada Nagari dengan pembagian yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari**

### **Pasal 116**

Pengaturan kekayaan Nagari sebagaimana tersebut pada pasal 112 akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

### **Pasal 117**

Setiap menjelang tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Pendapatan Belanja Nagari kepada Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari.

### **Pasal 118**

Wali Nagari bersama Badan Perwakilan Anak Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### **Pasal 119**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri atas Bagian Pendapatan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas Pengeluaran rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

### **Pasal 120**

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan adalah meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Usaha Keuangan, dan perubahan serta Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Wali Nagari kepada Badan Perwakilan Anak Nagari selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

### **Pasal 121**

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Nagari yang diangkat oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari.

### **Pasal 122**

Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **BAB VII KERJASAMA ANTAR NAGARI**

### **Pasal 123**

- (1) Beberapa Nagari dapat mengadakan Kerjasama untuk kepentingan Nagari yang diatur dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.



Kerjasama.

- (3) Kerjasama antar Nagari yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan dan B Perwakilan Anak Nagari.

#### **Pasal 124**

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselis yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Nagari.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 125**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembi memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemei Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supe

#### **Pasal 126**

Dalam rangka pengawasan, maka Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari disampaikan ke Pemerintah. Kabupaten selambat-lambatnya dua minggu setelah diundangkan dalam Lemb Nagari..

#### **Pasal 127**

- (1) Pemerintah kabupaten dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari y bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dima dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan Badan Perwal Anak Nagari dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam mengajukan keber kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemei Kabupaten.

### **BAB IX PINJAMAN NAGARI**

#### **Pasal 128**

- (1) Untuk menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Nagari dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan Badan Perwalakab Nagari dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Prosedur dan tata cara Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 129**

- (1) Selama belum dijalankannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh instruksi, petunjuk, pedoman yang ada yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Seluruh asset dan kekayaan desa sebelum terbentuknya Pemerintahan Nagari terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Daerah, kemudian diserahkan kepada Bupati selanjutnya diberikan kepada Nagari yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 130**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan Ketentuan yang mengancam tentang desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 131**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

disyahkan di :Payakumbuh

pada tanggal 12 Maret 2001.  
BUPATI LIMAPULUH KOTA

Dito.

**ALIS MARAJO**

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 12 Maret 2001.  
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Drs. H BACHTIAR BAHAR**

**NIP. 410003445**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2001 NOMOR 01